



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 99/PUU-XXIII/2025**

**Tentang
Konstitusionalitas Pembedaan Batas Usia Pensiun Guru dengan Dosen**

Pemohon	: Sri Hartono
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UU 14/2005) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
Pokok Perkara	: Pembedaan batas usia pensiun guru dengan dosen tidak memberikan kepastian hukum dan melanggar hak untuk bekerja serta mendapat imbalan sebagaimana dijamin dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
Amar Putusan	: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Tanggal Putusan	: Kamis, 30 Oktober 2025.
Ikhtisar Putusan	:

Pemohon adalah Sri Hartono yang merupakan guru yang masih aktif mengajar di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 15 Semarang yang menganggap dirugikan hak konstitusionalnya akibat norma pasal yang dimohonkan pengujian.

Terhadap kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* UU 14/2005 terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon.

Terhadap kedudukan hukum Pemohon, menurut Mahkamah dalam kualifikasinya sebagai warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai guru, Pemohon telah dapat menerangkan secara spesifik potensi anggapan kerugian hak konstitusionalnya atas kepastian hukum yang adil dan hak untuk bekerja dan mendapat imbalan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 akibat berlakunya norma Pasal 30 ayat (4) UU 14/2005 yang dimohonkan pengujian. Menurut Mahkamah, karena materi muatan dalam Pasal 30 ayat (4) UU 14/2005 mengatur mengenai usia pensiun guru, maka ketentuan *a quo* memiliki keterkaitan langsung dengan Pemohon yang berprofesi sebagai guru. Berdasarkan hal tersebut di atas, telah tampak adanya keterkaitan logis dan hubungan kausal antara anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya norma Pasal 30 ayat (4) UU 14/2005. Oleh karena itu, apabila permohonan *a quo* dikabulkan, maka anggapan potensi kerugian hak konstitusional dimaksud tidak akan terjadi. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan *a quo*.

Terhadap pokok permohonan Pemohon Mahkamah mempertimbangkan bahwa

jabatan fungsional guru jika dikaitkan dengan pengaturan batas usia pensiun jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) secara umum sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 239 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PP 11/2017) maka pengaturan batas usia pensiun berjenjang, yaitu 58 tahun bagi pejabat administrasi, pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional keterampilan; 60 tahun bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya; 65 tahun bagi PNS yang memegang pejabat fungsional ahli utama. Selain jenjang usia pensiun sebagaimana diatur dalam Pasal 239 ayat (2) PP 11/2017, ditentukan pula dalam Pasal 240 PP 11/2017 bahwa batas usia pensiun bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional yang ditentukan dalam undang-undang, berlaku ketentuan sesuai dengan batas usia pensiun yang ditetapkan dalam undang-undang yang bersangkutan. Dengan demikian, ketentuan batas usia pensiun yang diatur dalam PP 11/2017 adalah ketentuan yang berlaku secara umum, namun demikian batas usia pensiun beberapa jabatan fungsional juga diatur dalam beberapa undang-undang secara tersendiri.

Bahwa meskipun batas usia pensiun diatur berbeda dan dituangkan tersendiri dalam undang-undang terkait, persoalannya apakah pengaturan batas usia pensiun guru hanya sampai usia 60 tahun, yang dibedakan dari pengaturan jabatan fungsional yang secara umum dalam Pasal 239 ayat (2) PP 11/2017 adalah proporsional dan adil. Dalam konteks ini, menjadi penting artinya profesi guru dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia yang seharusnya menjadi profesi yang sangat mulia dan mendapat penghargaan tinggi bukan hanya oleh masyarakat tetapi juga dari negara. Namun demikian, meskipun guru adalah profesi yang sangat penting, tapi Indonesia saat ini masih kekurangan guru apalagi dengan persebaran yang tidak merata, yang menyebabkan tujuan negara untuk memberikan akses pendidikan berkualitas pada seluruh rakyat Indonesia masih menjadi tantangan yang harus segera dapat diatasi.

Oleh karena itu, sebagaimana dalil Pemohon, membatasi usia guru hanya sampai 60 tahun akan menyebabkan demotivasi bagi guru yang berusia menjelang 60 tahun. Padahal menurut Pemohon, secara fisik dan psikis guru di usia 50 tahun masih mampu untuk berkontribusi besar. Terutama bagi guru dalam jabatan fungsional ahli utama, yang bukan hanya memiliki banyak pengalaman, tetapi juga memiliki keahlian untuk melakukan proses pembelajaran yang dirancang bukan hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk guru lain, sehingga kontribusinya bukan hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk guru-guru lain dan bagi peningkatan mutu pendidikan nasional. Untuk itu menurut Mahkamah, penting bagi pemerintah melakukan kajian yang komprehensif mengenai jabatan fungsional guru pada jenjang jabatan ahli utama untuk mencapai batas usia pensiunnya menjadi 65 tahun. Kajian demikian diperlukan karena terkait dengan berbagai pertimbangan yang berada di luar kewenangan Mahkamah. Dengan demikian, kebutuhan untuk perpanjangan batas usia pensiun bagi guru, terutama yang berada pada jenjang guru ahli utama hingga berusia 65 tahun merupakan ranah pembentuk undang-undang.

Terhadap dalil Pemohon yang mempersoalkan batas usia pensiun guru yang semestinya sama dengan dosen, menurut Mahkamah batas usia pensiun guru tidak dapat disamakan dengan batas usia pensiun dosen karena syarat untuk menjadi dosen berbeda dengan syarat untuk menjadi guru. Jabatan fungsional guru mensyaratkan pendidikan minimal Strata 1 (S1), sedangkan jabatan fungsional dosen mensyaratkan pendidikan minimal Strata 2 (S2). Sehingga, seorang ASN baru akan memulai menjabat di usia yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan ASN pada jabatan fungsional guru. Jika batas usia pensiun guru disamakan dengan jabatan fungsional dosen, maka rentang waktu masa bekerja seorang guru akan lebih panjang dari dosen. Untuk itu, menurut Mahkamah tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma berkenaan dengan perbedaan batas usia pensiun antara guru dan dosen.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut telah ternyata norma Pasal 30 ayat (4) UU 14/2005 memberikan kepastian hukum dan tidak melanggar hak untuk

bekerja serta mendapat imbalan seperti diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya, maka terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.